BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Petugas Pelayanan Informasi Publik yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 135 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan besarnya honorarium Petugas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Honorarium Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 135 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan besarnya honorarium Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Publik Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Tembusan :
1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

4. Yth. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Karman Hartono, SE/ NIP. 19741106 199402 1 004/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa	Koordinator	600.000,-	5 (lima) kali
2.	Ari Kurniawan, S.STP/ NIP. 19950604 201708 1 004/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa	Wakil Koordinator	500.000,-	
3.	Amrizal, A.Md/ NIP. 19791231 201001 1 011/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa	Petugas Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	220.000,-	
4.	Ridwan, S.I.Kom./ NIP. 19800810 200901 1 004/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Petugas Pelayanan dan Pengolahan Data Informasi dan Dokumentasi	220.000,-	
5.	Sofyan Fitrajaya, A.Md/ NIP. 19881108 202012 1 004/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Petugas Pengolah Data Informasi dan Dokumentasi	220.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Erwin Mardinata, S.Kom./ Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Petugas Pengolah Data Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	220.000,-	

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH